



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia
Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927
Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854
www.unj.ac.id

Asip

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 462/SP/2006

Tentang

UANG LAYANAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta diperlukan dana yang bersumber dari mahasiswa baru yang disebut Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan disingkat UKA & K.
 - b. bahwa untuk menjamin efektifitas pemanfaatan dana tersebut perlu dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - e. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN
 - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor: 280/O/1999 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/J/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 8/DIK/II/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 303/SP/2004 tentang Uang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta Tahun 2004/2005.


Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 18 Februari 2006 dan tanggal 4 Mei 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 303/SP/2004 dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menetapkan besaran Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan (UKA & K) bagi mahasiswa baru sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa baru mulai tahun akademik 2006/2007.

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2006


Rektor,
Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Perbendaharaan Dep.keu;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ
6. Semua Dekan di lingkungan UNJ
7. Direktur Program Pascasarjana UNJ
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ
11. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ